



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 3.a TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu didasari oleh adanya beban kerja organisasi;
 - b. bahwa perencanaan formasi harus didasarkan pada hasil perhitungan analisis beban kerja organisasi sehingga formasi pegawai yang telah disusun dapat memenuhi kebutuhan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. Analisis Beban Kerja adalah Suatu Teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja,
11. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 2

Analisis Beban Kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB III
ASPEK-ASPEK ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu: Beban Kerja, Standar Kemampuan Rata-Rata, dan Waktu Kerja.

Pasal 4

- (1) Beban Kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan dengan penetapan melalui program-program Unit Kerja.
- (2) Standar Kemampuan Rata-Rata dapat berupa standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu penyelesaian atau satuan hasil.
- (3) Waktu Kerja yang dimaksud adalah waktu kerja efektif yang digunakan untuk bekerja.

BAB IV
PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

Analisis Beban Kerja pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Tim Analisis Beban Kerja (Tim ABK).

BAB V
HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 6

Hasil Analisis Beban Kerja adalah Informasi berupa jumlah kebutuhan pegawai/pejabat dan jumlah beban kerja jabatan serta waktu penyelesaian tugas yang dibutuhkan.

Pasal 7

Hasil Analisis Beban Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 16 Januari 2018


ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 16 Januari 2018


SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 346.a